



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1107 TAHUN 2022

TENTANG

## **PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa bencana Banjir yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar mengakibatkan rusaknya pemukiman warga, fasilitas umum dan infrastruktur yang berdampak kepada kelangsungan hidup masyarakat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan akibat bencana yang menimbulkan dampak yang besar kepada masyarakat dan penanggulangannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak khususnya pemulihan dini fasilitas umum di lokasi bencana, maka perlu ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Polewali Mandar

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dalam rangka kerja sama dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak yang berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022.
- KETIGA** : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum kedua dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 18 November 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 November 2022

